



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1194, 2017

BSN. LHKM.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- b. bahwa agar penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun pengaturan pemberian laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN, merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggara Negara BSN adalah Pejabat Negara di lingkungan BSN yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. *e-LHKPN* adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
7. Wajib LapoL LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
11. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan instansinya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara BSN wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara BSN yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 - b. Pejabat Eselon I;
 - c. Pejabat Eselon II;

- d. Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- g. Bendahara Pengeluaran; dan
- h. Bendahara Penerimaan.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara BSN wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN dalam bentuk file *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui *email elhkpn@kpk.go.id* atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat:
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator LHKPN yaitu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas;
 - b. Wakil Koordinator LHKPN yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian – Biro Hukum, Organisasi, dan Humas; dan

- c. Administrator LHKPN yaitu pegawai yang ditetapkan sebagai Administrator Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi *e-LHKPN* dalam *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam Aplikasi *e-LHKPN*; dan
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Badan Standardisasi Nasional untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

Pasal 7

- (1) Peringatan kepada Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa pelaporan LHKPN; dan
 - b. setelah masa pelaporan LHKPN berakhir.
- (2) Apabila Wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaannya setelah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

PASAL 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis setelah berakhirnya masa pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Apabila sampai peringatan ketiga Wajib LHKPN belum melaporkan LHKPN, Inspektorat BSN melakukan pemeriksaan kepada Wajib LHKPN;
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA